



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATUPAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bupati sebagai pejabat pemerintahan berhak mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian, bupati perlu mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan yang ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembina Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
9. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Eadan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11. Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

12. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
13. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
14. Fendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang secara penuh kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian.
15. Pemberian mandat adalah pemberian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk atas nama bupati menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian.
16. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan surat.
17. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
19. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama atau pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
20. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.
22. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.
23. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
24. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
26. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

27. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat P.t. Adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten karena pejabat definitifnya berhalangan tetap.
28. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. Adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten karena pejabat definitifnya berhalangan sementara.
29. Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
30. Perubahan status hukum organisasi adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.
31. Perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
32. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai PNS, dibebaskan dari jabatan, atau diberhentikan sementara sebagai PNS.
33. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke daerah atau keluar negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan penting lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian; dan
- b. menertibkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 3

Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelayanan administrasi kepegawaian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendelegasian wewenang dan pemberian mandat; dan
- b. pemberian mandat Plt. dan Plh.

BAB IV PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dan memberikan mandat penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Bentuk dan susunan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa Keputusan Bupati dan surat Administrasi Kepegawaian.

Pasal 7

Pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; dan
- c. Kepala BKPSDM.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat mendelegasikan kewenangannya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (2) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat memberikan mandat untuk atas namanya menandatangani naskah dinas dalam bidang kepegawaian kepada pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang menerima delegasi wewenang.

Pasal 9

Dalam hal pejabat yang menerima mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berhalangan, maka Bupati melaksanakan sendiri wewenang yang telah diberikan.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan naskah dinas dari pelimpahan wewenang berupa mandat dilaksanakan menggunakan cara:
 - a. atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani Naskah Dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan;
 - b. untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.).
- (2) Penandatanganan naskah dinas dari pelimpahan wewenang berupa delegasi tanpa menggunakan atas nama (a.n.) dan atau untuk beliau (u.b.).

BAB V

PEMBERIAN MANDAT Plt. DAN Plh

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan atau terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja dan untuk pelaksanaan tugas rutin, pejabat pemberi mandat menunjuk:
 - a. plt. apabila terdapat pejabat definitif berhalangan tetap; atau
 - b. plh. apabila terdapat pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada lingkup Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati tentang rencana penunjukan Plt. atau Plh.
- (4) Plt. atau Plh. Kepala PD dan Asisten Sekretaris Daerah ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan Plt. atau Plh. yang berstatus sebagai Pejabat Administrator selain Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Pengawas diberikan mandat kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Penetapan Plt. atau Plh. Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Puskesmas diberikan mandat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang menduduki JPT Pratama, hanya dapat ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. JPT Pratama, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menduduki Jabatan Administrator, hanya dapat ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. Jabatan Administrator atau setingkat lebih tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pejabat yang menduduki Jabatan Pengawas, hanya dapat ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. Jabatan Pengawas atau setingkat lebih tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pejabat yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional, hanya dapat ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. Jabatan Pengawas.

Pasal 13

Dalam hal pejabat pemberi mandat tidak menunjuk Plt. Atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka tugas dan wewenang:

- a. JPT Pratama menjadi tanggungjawab Bupati selaku PPK;
- b. Jabatan Administrator yang berstatus sebagai Kepala Perangkat Daerah menjadi tanggungjawab Bupati selaku PPK;
- c. Jabatan Administrator selain sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi tanggung jawab Kepala PD; dan
- d. Jabatan Pengawas menjadi tanggung jawab Kepala PD.

Pasal 14

Pejabat Plt. atau Plh. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Pasal 15

Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi atau mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemberi delegasi wewenang atau pemberi mandat dapat menarik kembali wewenang atau mandat yang telah diberikan pada penerima delegasi atau penerima mandat.

Pasal 16

Pejabat penerima delegasi wewenang dan/atau penerima mandat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada pemberi delegasi wewenang dan/atau pemberi mandat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait pendelegasian wewenang dan pemberian mandat penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 53